

MENGUBUR PUNDI DI TENGAH PANDEMI

Kerentanan Pekerja Lepas
di Tengah Krisis COVID-19

KERTAS POSISI



#03

/2020

MENGUBUR PUNDI DI TENGAH PANDEMI:

Kerentanan Pekerja Lepas
di Tengah Krisis COVID-19

**Disusun dan
dipublikasikan oleh**

Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi
(SINDIKASI)

Tim Penulis

Ellena Ekarahendy
Fathimah Fildzah Izzati
Farhanah
Ikhsan Raharjo
Rio Apinino

SINDIKASI

Jalan Samali Ujung No. 20B
Jakarta Selatan
62-8111-66- 2708
serikat@sindikasi.org

CC@2020
Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 International



DAFTAR — ISI

01

BAGIAN I.
TERSENGAL-
SENGAL
DIGEROGOTI
DUA VIRUS
SEKALIGUS

08

BAGIAN II.
TANPA
JARING
PENGAMAN
DI TENGAH
KERENTANAN

22

BAGIAN III.
NEGARA
SEBAGAI
JARING
PENGAMAN:
RELEVANKAH?

32

BAGIAN IV.
REKO-
MENDASI

I. Pemerintah
II. Perusahaan
III. Pengusaha
kecil/menengah
dan pemberi kerja
individual
IV. Pekerja lepas
industri media dan
kreatif
V. Pekerja industri
media dan kreatif
pada umumnya

BAGIAN I.

TERSENGAL- SENGAL DIGEROGOTI DUA VIRUS SEKALIGUS

Tahun 2020 berjalan baru seperempat, namun energi yang dihisap dari kita rasanya sudah cukup bikin sekarat. Setelah disambut dengan rencana Omnibus Law RUU Cipta (Lapangan) Kerja (CILAKA) pada pergantian tahun kemarin, kelas pekerja dihadapkan pada tikaman baru: pandemi COVID-19. Layaknya mimpi buruk yang mampir bertubi-tubi pada pekerja (yang sebenarnya juga sudah kurang tidur), pandemi ini mempertontonkan cara-cara terburuk untuk menghadapi ajal. Mati karena virus Corona atau mati karena kelaparan. Dua pilihan yang sama tidak enak—namun menjadi realita baru bagi kita hari-hari ini.

Sejak penyakit COVID-19 muncul sebagai wabah hingga akhirnya menjadi pandemi, kita dapat dengan mudah memprediksi kondisi macam apa yang dihadapi kelas pekerja. Bertahun-tahun, kelas pekerja telah dipaksa hidup tersengal-sengal karena seluruh penghidupannya digerogoti sistem ekonomi yang kapitalistik. Maka, kali ini, kelas pekerja

dipaksa menghadapi dua virus sekaligus dalam rangka mempertahankan hidup. Tidak, pandemi COVID-19 tidak sedang melumpuhkan kapitalisme, melainkan mempertontonkan rapuhnya sistem yang justru identik dengan krisis ini. Sialnya, kerapuhan sistem ini justru haru selalu ditanggung oleh kita, kelas pekerja.

Oleh karena kepercayaan usang yang menempatkan upaya penyelamatan ekonomi berbanding terbalik dengan upaya penyelamatan manusia, pekerja pun menjadi tumbal. Opsi-opsi untuk memangkas ongkos produksi pun dipilih, menyisakan ketidakpastian kerja bagi para pejuang upah: pemotongan gaji, dirumahkan tanpa penghasilan, dipaksa mengambil cuti tak dibayar, sampai kehilangan pekerjaan. Beberapa lainnya dipaksa masuk kerja tanpa perlindungan, mempertaruhkan nyawa demi upah karena tak ada jaring pengaman yang tersedia. Kondisi-kondisi ini rutin bermunculan ke dalam kotak surat aduan ketenagakerjaan kami selama masa pandemi.

Kondisi semacam ini jelas dialami kelas pekerja di segala sirkuit kapital: mulai dari ekstraksi, manufaktur, hingga jasa (yang termasuk di dalamnya: industri informasi dan teknologi seperti media dan ekonomi kreatif). Pemberitaan media-media massa nasional serta kompilasi aduan di jejaring serikat-serikat buruh dibombardir dengan kabar pemberhentian kerja yang terus bertambah—seringkali tanpa pemenuhan hak terlebih dulu. Ketidakpastian kerja menjadi sumber kekhawatiran terbesar selain takut tertular atau menularkan virus.

Ketidakpastian semacam ini memberikan lapisan tambahan pada kerentanan yang dialami oleh para pekerja harian lepas dalam sektor media dan industri kreatif—yang dianggap memiliki posisi lebih aman karena kedekatannya dengan pemanfaatan teknologi. “Fleksibilitas” relasi kerja harian lepas justru memiliki posisi tawar dan perlindungan yang lemah di hadapan regulasi yang ada saat ini. Pada penelitian yang dilakukan SINDIKASI di 3 kota (Jakarta, Bandung, Surabaya) pada 2019 lalu setidaknya menunjukkan bahwa mayoritas pekerja harian lepas tidak tergabung dalam serikat pekerja, tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas, dan seringkali mengalami keterlambatan upah atau bahkan pemberi kerja mangkir untuk memberi upah sama sekali.

Dalam konteks krisis yang kita hadapi hari ini, kerentanan ini pun terakselerasi. Tanpa pekerjaan dan sumber penghidupan yang rutin, pandemi telah mengubur peluang-peluang untuk mengisi pundi pendapatan para pekerja lepas. Romantisasi fleksibilitas yang dipelintir sebagai bentuk kebebasan yang dimiliki pekerja lepas pun dengan mutlak terpatahkan. Pilihan yang serba terbatas dengan ketiadaan jaring pengamanlah yang justru mengekor dari balik wabah Corona.

Industri media dan kreatif seringkali diasumsikan sebagai sektor yang aman dari imbas pandemi oleh karena kedekatannya dengan pemanfaatan teknologi. Padahal, dalam tanggung jawab sosial untuk menjaga jarak atau physical distancing, tidak semua aktivitas kerja dalam rantai produksi

industri media dan kreatif dapat dilakukan secara virtual atau *remote*. Bekerja dari rumah tidak berlaku universal (tentu saja, *work from home* sendiri setidaknya mensyaratkan: 1. Punya pekerjaan, dan 2. Punya rumah/tempat tinggal). Penundaan dan pembatalan pekerjaan menjadi lumrah dijumpai oleh para pekerja di subsektor yang mensyaratkan kehadiran fisik.

Inilah mengapa survei kerentanan pekerja lepas ini kami inisiasi, tak lama setelah COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi. Kami berupaya menjangkau para pekerja lepas yang mengalami pembatalan project atau pekerjaan akibat pandemi untuk bisa memiliki gambaran yang lebih mendetail tentang kerentanan yang dihadapi oleh pekerja lepas.

Dalam kurun waktu ± 2 minggu, ada sekitar 130-an orang pekerja dari beberapa kota yang mengisi kuisioner daring kami. Melalui survei tersebut, kami mencoba untuk memetakan: subsektor mana sajakah dari industri media dan kreatif yang terdampak paling besar akibat krisis COVID-19, jumlah kerugian yang mereka alami, serta tingkat kerentanan yang dihadapi (termasuk dari jumlah tanggungan dan alternatif yang mereka gunakan untuk bisa bertahan hidup sementara ini). Dalam Bab II, kami mengelaborasi analisis yang kami lakukan dari hasil survei menggunakan data sementara hingga 4 April 2020. Angka-angka yang masuk masih terus bertambah hingga saat kertas posisi ini disusun—yang akan melengkapi advokasi jangka menengah dan panjang kami.

Membicarakan kerja *freelance* tentunya tidak akan bisa lepas dari narasi mengenai fleksibilisasi sekaligus informalisasi kerja. Meningkatnya jumlah pekerja berstatus bukan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap) di antara pekerja-pekerja muda di sektor media dan kreatif yang kami temui mempertegas tren yang tengah berkembang. Relasi kerja fleksibel yang semakin mendalam akibat perkembangan ekonomi digital/ narasi Revolusi Industri 4.0 atau seringkali disebut sebagai *future of work* begitu diamini. Hal ini bukan hanya terjadi di sektor media dan kreatif, namun di seluruh sirkuit kapital itu tadi.

05

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

SERIKAT
SINDIKASI

2020

Kondisi kerja yang kita hadapi saat ini rasa-rasanya semacam teaser menuju krisis yang berlangsung panjang begitu fleksibilitas pasar kerja dan deregulasi diketok palu lewat Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Oleh karenanya, dalam Bab III, kami mengelaborasi bagaimana kecenderungan pemerintah untuk memosisikan kelas pekerja dalam industri maupun dalam penanganan krisis saat ini memiliki logika yang serupa, yakni kerangka berpikir ekonomi liberal—yang menempatkan pekerja dalam kondisi serba-lemah dan minim pertanggungjawaban negara. Kami juga mengkritisi fanatisme terhadap *trickle down economy* yang masih menjadi kerangka berpikir pemerintah dalam bertindak, terutama melalui berbagai stimulus yang berpusat pada pemilik modal.

Memang, menjadi terlalu sulit hari-hari ini untuk kita mempertahankan ketergantungan yang terlalu besar pada negara. Inisiatif gotong royong (mutual aid) lewat #rakyatbanturakyat pun bermunculan,

karena memang hanya dengan solidaritas kelas pekerjalah kita mampu bertahan hidup. Meski demikian, petugas negara tetap harus ditagih untuk bisa menjalankan kewajibannya, karena mereka telah digaji—tentu saja tanpa kehilangan gaji selama pandemi—oleh rakyat.

Dalam masa-masa ini, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) terus menggali berbagai pendekatan untuk dapat menjadi jaring pengaman bagi pekerja, terutama yang berada di sektor media dan ekonomi kreatif. Kami menggunakan kasus-kasus yang terus terhimpun untuk bukan hanya sekadar menjadi data, melainkan untuk mendorong adanya advokasi agar pekerja bisa memperoleh kesempatan untuk mengakses perlindungan jangka pendek dan menengah. Dalam Bab IV, kami menjabarkan sejumlah rekomendasi yang kami susun agar dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan pelaku usaha, serta sejumlah rekomendasi bagi sesama pekerja (baik pekerja lepas maupun pekerja sektor media dan kreatif pada umumnya) untuk bisa saling membantu mempertahankan diri semasa pandemi.

Saat ini, yakni dalam masa-masa pukulan berat akibat pandemi COVID-19, semestinya menjadi waktu yang “tepat” untuk kita segera terjaga dan menyadarkan diri: bahwa kita terlalu lama bertumpu pada sistem ekonomi yang begitu ringkih. Nyawa orang banyak, terutama kelas pekerja, dipertukargulingkan untuk keselamatan nyawa dan (tentunya) kapital sekelompok kecil orang. Sementara, pandemi COVID-19 mempertontonkan dengan jelas bahwa hidup

kita sebenar-benarnya bergantung justru pada para pekerja esensial: petugas medis, caretaker, tukang bersih-bersih, kasir, supir delivery, pengemudi ojek, buruh pabrik farmasi, supir truk logistik, pengangkut sampah, dan daftar panjang pekerja lainnya yang selama ini diperlakukan tanpa perlakuan yang layak. Tentu saja, dalam hal ini bukan sekadar memberikan tepuk tangan dan menyematkan gelar pahlawan pada mereka, melainkan merealisasi itikad politik yang emansipatoris lewat komitmen untuk mewujudkan kondisi kerja yang baik untuk kehidupan yang layak bagi seluruh kelas pekerja.

Kami berharap, kertas posisi ini dapat memberikan gambaran bahwa narasi fleksibilitas yang disodorkan oleh ekonomi liberal bukan membawa kebebasan dan keleluasan pada pekerja, melainkan memelihara dan memperdalam kerentanan. Krisis COVID-19 mempertegas hal tersebut, dan kita harus bisa menunjukkan keberpihakan pada kelas pekerja dengan mengupayakan berbagai jaring pengaman. Jika tidak, justru kelas pekerja akan terus dipaksa dikorbankan ke garis depan untuk bisa mem-*bail out* para pemilik modal agar dapat menyelamatkan kapitalnya di masa krisis ini.

Tentu saja, sambil kita mempertanyakan kembali: apakah memang sistem ekonomi politik yang selalu mempertentangkan dirinya dengan keberlangsungan hidup manusia ini mau terus-menerus kita pelihara? ■

BAGIAN II.

TANPA JARING PENGAMAN DI TENGAH KERENTANAN

Pembacaan hasil survei ini didasarkan pada data isian yang masuk sejak survei disebar pada tanggal 20 Maret hingga 4 April 2020. Adapun mayoritas responden dalam survei ini yakni sebesar 79.1% merupakan pekerja di industri kreatif dengan status kerja freelance. Jumlah responden yang mengikuti survei per tanggal tersebut sebanyak 144 dengan data valid sebanyak 139. Lima data tidak valid dikarenakan datanya yang merangkap, estimasi pendapatan dan kerugian yang tidak diisi, dan responden berstatus mahasiswa (bukan pekerja). Sampai kertas posisi ini ditulis, survei masih dibuka dan data terus bertambah.

Survei ini menunjukkan bahwa pandemi telah meningkatkan kerentanan para pekerja lepas. Perkiraan besaran pendapatan upah yang melayang, ketiadaan kompensasi dari pihak

pemberi kerja, serta adanya orang yang menjadi tanggungan si pekerja, menjadi indikator utama dalam mengukur kerentanan tersebut. Kondisi ini berdampak pada mereka khususnya yang berada di subsektor Film, Video, dan Audio, diikuti oleh mereka di subsektor Fotografi, Musik, dan Seni Pertunjukkan. Meski DKI Jakarta adalah kota dengan kasus positif COVID-19 tertinggi, bukan berarti pembatalan kerja hanya berpusat di Jakarta. Kota-kota lain Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur menjadi kota-kota domisili para responden. Tak sedikit pula mereka yang berasal dari luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sulawesi.

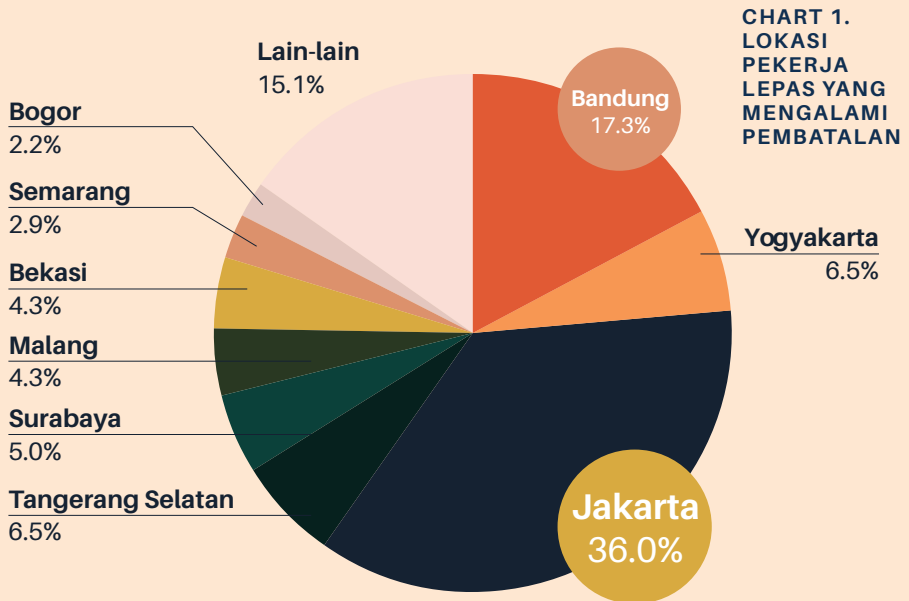
Kami juga mencoba memetakan alternatif yang dipilih oleh pekerja lepas untuk bisa bertahan hidup selama pandemi. Hal ini didasari terutama dengan konteks bahwa para pekerja lepas dan pekerja informal lainnya seringkali luput dari pendataan di pemerintah. Akibatnya, peran negara absen untuk bisa mengupayakan perlindungan.

Secara lebih lengkap, hasil pembacaan survei dapat dilihat di bawah ini:

I. BUKAN CUMA PERSOALAN PEKERJA IBUKOTA

Meskipun dampak pandemi COVID-19 pada pekerja lepas tampak terpusat kearahannya di Jakarta (36%) dan sekitarnya (Jabodetabek), tetapi survei ini menunjukkan bahwa pekerja industri kreatif di kota lain di pulau Jawa juga terkena dampak serupa, yakni mereka yang ada di kota:

- a. Bandung (17.3%),
- b. Yogyakarta (6.5%),
- c. Surabaya (5.0%),
- d. Malang (4.3%), dan
- e. Semarang (2.9%)



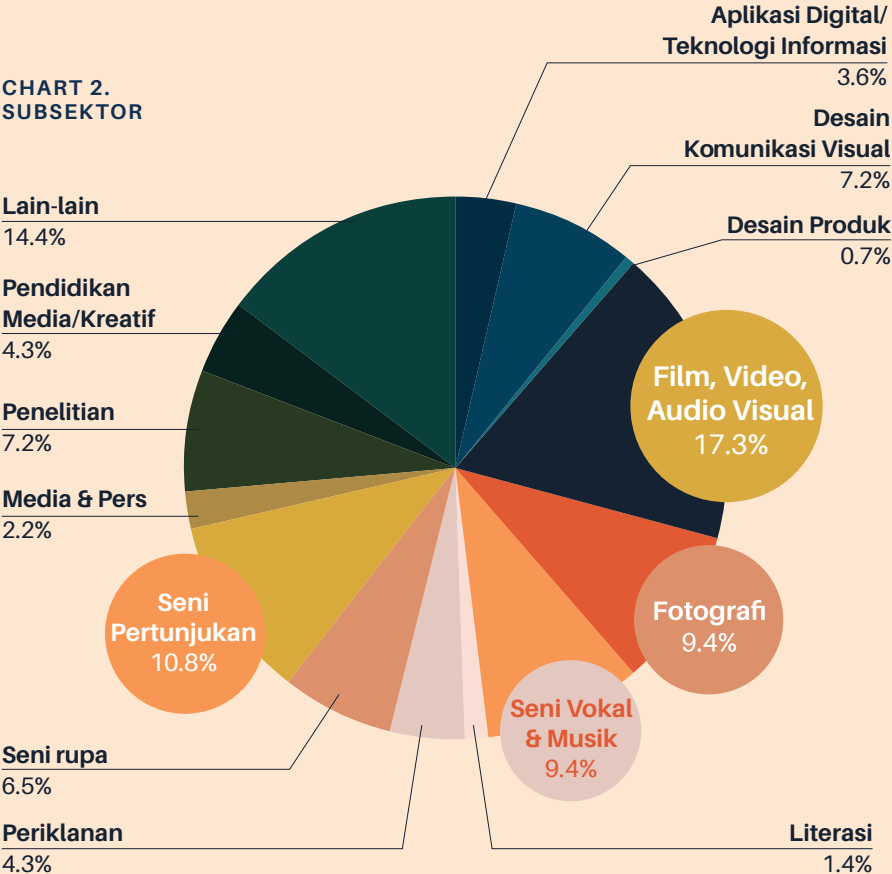
Adapun proporsi pekerja industri kreatif yang terdampak pandemi di Jabodetabek adalah sebagai berikut: Bogor (2.2%), Tangerang Selatan (6.5%), Bekasi (4.3%).

Tak hanya di Jawa, pekerja di Kalimantan (Pontianak) dan Sulawesi (Manado) juga turut terkena pembatalan kerja akibat pandemi ini. Dengan kata lain, data ini menunjukkan bahwa pekerja industri kreatif di mana pun terkena dampak Covid-19.

II. TAK SEMUA KERJA SUBSEKTOR INDUSTRI KREATIF BISA DILAKUKAN DARI RUMAH

Meski industri kreatif kerap kali diidentikkan dengan kemahiran berteknologi, kegiatan berproduksi masih di sejumlah subsektor tetap terdampak dan tak mungkin dikerjakan dari rumah. Mereka yang bekerja di subsektor Film, Video, Audio Visual (17.35%) adalah yang paling banyak mengalami pembatalan kerja akibat pandemi COVID-19.

CHART 2. SUBSEKTOR



Pembatalan-pembatalan pekerjaan atau *project* di profesi ini terjadi karena pekerjaan-pekerjaan tersebut sulit dikerjakan dari dalam rumah. Pengambilan gambar pada produksi film/video misalnya, tidak dapat dilakukan dari dalam rumah karena bersifat *site specific*, selain itu dalam proses produksinya orang/pekerja harus berkerumun di lokasi pengambilan gambar yang karenanya rentan untuk terjadi penularan virus Corona.

Hambatan yang serupa juga terjadi di 3 subsektor paling terdampak berikutnya, yakni:

- a. Seni Pertunjukan (10.85%),
- b. Seni Vokal dan Musik (9.4%), dan
- c. Fotografi (9.4%).

Pekerjaan-pekerjaan yang ada di ketiga subsektor tersebut memang mengharuskan para pekerjanya untuk bekerja di luar rumah. Terlebih, pekerjaan-pekerjaan di subsektor Seni Pertunjukan serta Seni Vokal dan Musik pun secara umum menghendaki adanya pengumpulan banyak orang. Beberapa seniman/musisi mungkin dapat mengerjakan pekerjaan mereka dari dalam rumah dan melakukan sejumlah alternatif seperti konser daring menggunakan kanal *video streaming*, namun kita juga perlu jeli bahwa dalam rantai subsektor tersebut juga terdapat mereka yang bekerja sebagai kru panggung atau lapangan—yang pekerjaannya tidak mungkin dilakukan secara *remote*.

Subsektor terdampak ke-5 adalah Penelitian (7,2%) dan Desain Komunikasi Visual (7,2%).

Pembatalan pekerjaan di subsektor Penelitian berhubungan dengan adanya pembatasan kerja di luar rumah. Dalam konteks ini, kegiatan penelitian seperti *field work* dan *lab observation*, dalam derajat tertentu, tidak dapat digantikan dengan hanya mengandalkan fasilitas yang ada di dalam rumah.

TABEL 1. ENAM BESAR SUB-SEKTOR INDUSTRI KREATIF YANG MENGALAMI PEMBATALAN PEKERJAAN AKIBAT COVID-19 (data per 4 April 2020)		
Urutan	Subsektor	Persentase
1	Film, Video, Audio	17,35%
2	Seni Pertunjukan	10,8%
3	Seni Vokal dan Musik	9,4%
	Fotografi	9,4%
4	Penelitian	7,2%
	Desain Komunikasi Visual	7,2%

Pilihan-pilihan subsektor yang kami muat di dalam survei berasal dari Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga SINDIKASI yang disepakati pada 2017, yang memuat 17 sektor berikut ini:

- a. Aplikasi digital dan teknologi
- b. Desain komunikasi visual
- c. Desain produk,
- d. Desain busana,
- e. Desain interior
- f. Arsitektur
- g. Film, video, dan audio visual
- h. Animasi
- i. Fotografi
- j. Seni vokal dan musik
- k. Literasi
- l. Periklanan
- m. Seni rupa
- n. Seni pertunjukan
- o. Media dan pers
- p. Penelitian
- q. Pendidikan pada industri media dan kreatif

Namun, survei ini nyatanya juga menjangkau para pekerja harian lepas dari subsektor lainnya yang sama-sama beroperasi dalam ketidakpastian khas moda gig economy, yang kami masukkan dalam kategori "Lain-lain". Mereka adalah pekerja yang berada di subsektor:

- a. *Trainer*/pengajar non media dan kreatif (2.2%)
- b. Pengemudi ojek *online* (1.44%)
- c. *Customer Service* (1.44%)
- d. Admin (1.44%)
- e. Penerjemah (1.44%)
- f. Pemandu wisata/agen perjalanan (1.44%)
- g. Penjualan (1.44%)
- h. Pegawai kedai minuman (0,72%)
- i. *Sales Promotion Girl* (0.72%)
- j. *Shop Assistant* (0.72%)

k. Juga ada responden yang menjawab dengan: Serabutan (0.72%) dan Budaya (0.72%) yang sulit kami kelompokkan dalam 17 subsektor yang tercantum di atas.

Variasi-variasi yang beragam dalam kategori “Lain-lain” ini memperlihatkan bahwa survei yang mencatat mengenai pembatalan pekerjaan ini ternyata bukan hanya relevan bagi pekerja lepas di industri media dan kreatif, melainkan juga para pekerja informal di sektor-sektor lain. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga 2019, pekerja informal masih mendominasi tenaga kerja di Indonesia dengan 74,1 juta—dibandingkan dengan pekerja formal dengan total 55,3 juta orang. Dengan peningkatan teknologi yang kemudian mendorong moda kerja *gig economy* atau *on-demand economy*, para pekerja lepas menghadapi ketidakpastian kerja dan rutusnya kemungkinan kehilangan pekerjaan tanpa jaminan. Diperlukan inisiatif lanjutan untuk bisa menjangkau para pekerja di sektor informal ini (terutama dalam konteks pandemi) agar dapat mengakses perlindungan—terlebih lagi, jumlah tenaga kerja yang tergabung dalam serikat pekerja masih sedikit jumlahnya.

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

SERIKAT
SINDIKASI

2020

III. JUTAAN RUPIAH YANG MELAYANG

Pembatalan pekerjaan berarti hilangnya kesempatan si pekerja lepas untuk bisa memperoleh pendapatan. Kami menanyakan pada para pekerja lepas ini nominal Rupiah yang melayang akibat pekerjaan yang dibatalkan tersebut. Selain itu, kami juga menanyakan estimasi pendapatan yang mungkin diterima hingga pertengahan tahun (Maret-Juli 2020). Hal ini dilakukan untuk melihat kemungkinan bahwa *project* yang dibatalkan merupakan *project* yang dimaksudkan untuk bisa menutup kebutuhan hidup bukan hanya untuk 1 bulan melainkan untuk beberapa bulan.

Selain itu, responden yang mengisi dapat mengalami pembatalan lebih dari 1 *project*/pekerjaan.

Karena rentang yang cukup luas, kami memetakan estimasi pendapatan dan estimasi kerugian hingga lima bulan ke depan (Maret-Juli 2020) ke dalam kisaran sebagai berikut:

- a. Kisaran I: <Rp 1 juta
- b. Kisaran II: Rp1 juta – Rp5 juta
- b. Kisaran III: >Rp5 juta – Rp15 juta
- c. Kisaran IV: >Rp15 juta – Rp30 juta
- d. Kisaran V: >Rp30 juta – Rp.60 juta

Angka perkiraan pendapatan yang diperoleh hingga pertengahan tahun adalah pendapatan dengan kisaran: >Rp5 juta-15 juta (27.7%), >Rp15 juta-Rp30 juta (25.5%), >Rp1 juta-Rp5 juta (12.4%), >Rp30 juta-60 juta (8%), dan di atas Rp60 juta (3.6%). Sementara proporsi yang terendah ialah pendapatan dengan kisaran <Rp1 juta (2.2%).

Sementara perkiraan pendapatan yang melayang akibat pembatalan proyek dan lain-lain dalam rentang 5 bulan selama Maret-Juli yang tertinggi terbagi ke dalam dua besaran, yaitu Rp1 juta-Rp5 juta (32.8%) dan >Rp5 juta-Rp15 juta (32.8%). Estimasi kerugian pekerja dalam lima bulan sebesar >Rp15 juta-Rp30 juta dialami oleh 16.8% responden, sementara sebanyak 8% memperkirakan kerugiannya dalam lima bulan masuk ke dalam rentang >Rp30 juta-Rp60 juta (yang berarti kisaran pendapatan per bulan Rp6 juta-Rp12 juta). Ada pula yang estimasi

**TABEL 2. PERKIRAAN PENDAPATAN MARET-
JULI 2020**

Urutan	Persentase	Rentang perkiraan pendapatan selama lima bulan (Rupiah)	Estimasi pendapatan per bulan
1	27,7%	>Rp5 juta-Rp15 juta	±200.000-1.000.000
2	25,5%	>Rp15 juta-Rp30 juta	±1.000.000-3.000.000
3	24,1 %	>Rp30 juta-Rp60 juta	±3.000.000-6.000.000
4	12,4 %	Rp1 juta-Rp5 juta	±6.000.000-12.000.000
5	8,8%	>60 juta	< ±200.000
6	2,2%	<1 juta	> ±12.000.000

**TABEL 3. KISARAN RUPIAH YANG MELAYANG
HINGGA TENGAH TAHUN 2020**

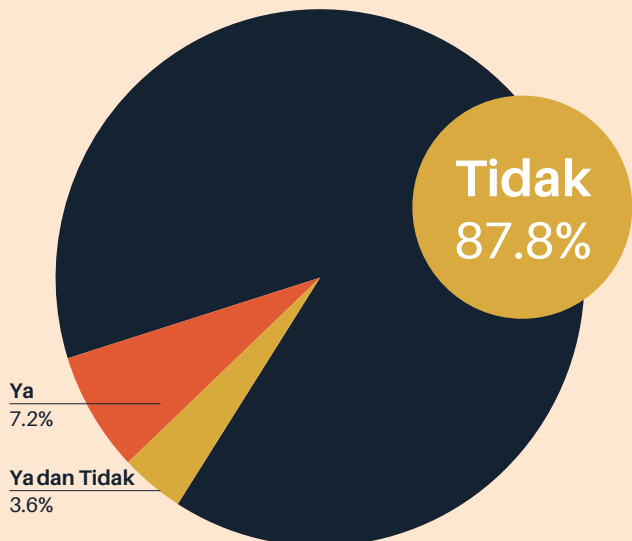
Urutan	%	Rupiah yang melayang selama 5 bulan (Rupiah)
1	32,8%	>Rp 1 juta - Rp 5 juta
2	32,8%	>Rp5 juta-Rp15 juta
3	16,8%	>Rp15 juta-Rp 30 juta
4	8%	>Rp30 juta-Rp60 juta
5	5,8%	<Rp1 juta
6	3,6%	>Rp60 juta

kerugiannya mencapai lebih dari Rp60 juta, sebesar 3.6%, dan kurang dari Rp1 juta sebanyak 5.8%.

Dalam Tabel 3 mengenai estimasi pendapatan yang hilang hingga Juli 2020, kita juga dapat melihat bahwa pekerja lepas yang mengisi responden mayoritas memperoleh pendapatan yang estimasi per bulannya berada di bawah UMP (menggunakan DKI Jakarta sebagai rujukan, yakni Rp4.267.349).

Selain itu, jika estimasi tersebut perlu kita sandingkan kembali dengan jumlah Rupiah yang melayang akibat *project* yang dibatalkan karena pandemi, maka, dapat kita lihat bahwa *project-project* yang telah dibatalkan akibat pandemi COVID-19 merupakan *project* yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sampai beberapa bulan ke depan.

CHART 3.
APAKAH
PEKERJA
MENDAPAT
KOMPENSASI
ATAS PEM-
BATALAN
TERSEBUT



Hilangnya sumber pendapatan untuk beberapa bulan ke depan tersebut juga diperparah dengan ketiadaan kompensasi yang diterima freelancer dari pemberi kerja mereka.

Dapat dilihat pada bagan di samping bahwa sebanyak 87.8% responden tidak mendapatkan kompensasi, sementara hanya 7.2% responden yang mendapatkannya. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya status dan perjanjian kerja pada pekerja pada bidang industri media dan industri kreatif, khususnya para pekerja freelance, terutama untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga semacam ini. Idealnya, pekerja dan pemberi kerja memiliki perjanjian/kontrak kerja yang dapat memuat biaya pembatalan/*cancellation fee* serta mekanisme pembayaran uang muka (DP) yang setidaknya dapat menjadi jaring pelindung bagi pekerja lepas.

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

SERIKAT
SINDIKASI

2020

IV. DITANGGUNG DI PUNGGUNG SENDIRI

Dari besarnya kerugian yang dihadapi, mayoritas harus ditanggung sendiri si pekerja lepas.

Padahal, mayoritas responden, yakni sebesar 56.1%, memiliki tanggungan selain dirinya sendiri, seperti orang tua, istri/suami, atau anak. Kondisi ini tentu meningkatkan kerentanan pekerja, apalagi jika pekerja tersebut merupakan tulang punggung atau pencari nafkah utama/*breadwinner* di dalam keluarga.

Kami menyalurkan kurangnya jangkauan survei ini terhadap pekerja perempuan terlihat dari data yang menunjukkan bahwa mayoritas responden

berjenis kelamin laki-laki (61.2%). Padahal perempuan pada umumnya mengalami tingkat kerentanan kondisi kerja yang lebih tinggi daripada pekerja laki-laki. Misalnya, dengan belum diakuinya perempuan sebagai pencari nafkah utama/*breadwinner*, yang berdampak pada tingkat upah perempuan yang cenderung lebih rendah daripada laki-laki, serta beban kerja yang ganda dengan tanggung jawab kerja-kerja domestik yang juga harus ia penuhi.

Lantas, dalam kondisi yang serba mendesak dan ditambah dengan ketiadaan jaring pengaman, para pekerja pun harus menanggung beban kebutuhan hidup di punggung mereka

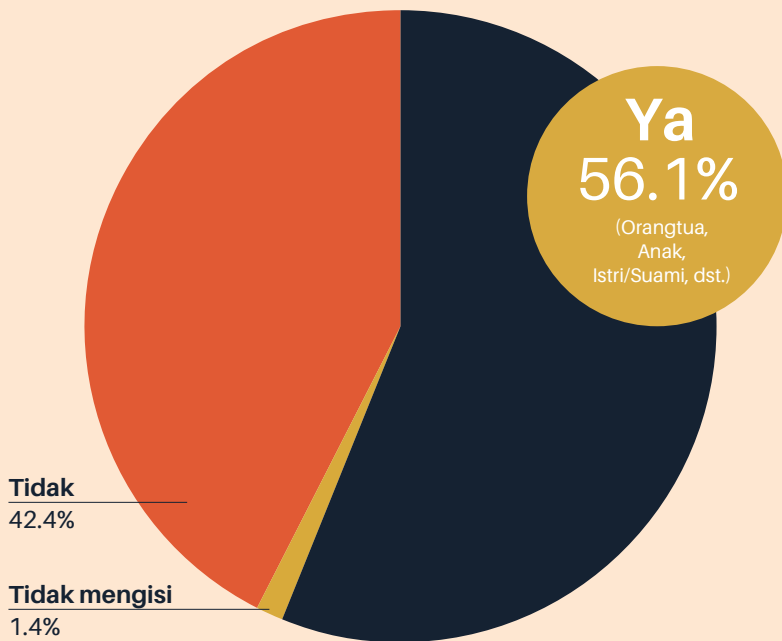


CHART 4. APAKAH PEKERJA MEMILIKI TANGGUNGAN

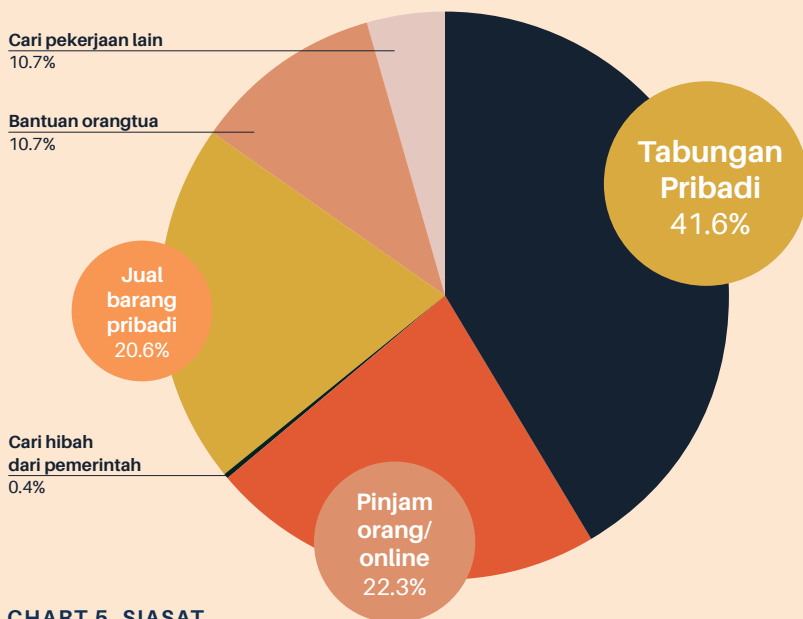


CHART 5. SIASAT BERTAHAN HIDUP YANG DILAKUKAN

sendiri. Mereka memutar otak untuk mencari cara bertahan hidup. Dari sejumlah siasat yang responden bagikan, memanfaatkan tabungan pribadi merupakan siasat yang paling banyak dilakukan (41.6%). Sementara itu, sebanyak 22.3% pekerja meminjam uang pada orang lain (termasuk pinjaman online) dan sebanyak 20.6% memutuskan untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Bantuan orang tua juga menjadi pilihan bertahan (10.7%), sementara mencari pekerjaan lain tetap diupayakan meskipun dalam kondisi krisis di mana justru pekerjaan berkurang drastis (4.3%). Hanya dalam jumlah kecil responden memutuskan untuk mencari hibah dari pemerintah (0.4%). Ini menjadi bukti lemahnya sistem perlindungan pekerja dari negara, utamanya pekerja di dalam industri kreatif. ■

BAGIAN III.

NEGARA SEBAGAI JARING PENGAMAN: RELEVANKAH?

I. FLEKSIBILITAS DAN KERENTANAN KERJA MASA DEPAN

Fleksibilitas yang dihadapi oleh pekerja lepas ini bukanlah hal yang baru. Pasar tenaga kerja fleksibel (*flexible labour market*) telah didorong secara global sejak akhir 1970-an dan terakselerasi dengan berbagai inovasi teknologi yang terjadi. Dalam Panduan Kontrak Kerja Freelancer yang SINDIKASI publikasikan pada 2019 lalu, kami mencatat korelasi antara pasar tenaga kerja fleksibel dengan relasi kerja harian lepas:

“Dalam LMF, efisiensi dan fleksibilitas menjadi dua kata kunci terpenting bagi pasar tenaga kerja di seluruh dunia (Standing, 1999a). Efisiensi yang berarti pengurangan biaya dari sisi tenaga kerja merupakan prioritas bagi para pemilik modal. Sementara fleksibilitas

mengindikasikan pengurangan perlindungan bagi kaum buruh (Sandrine & Nesporova, 2003). Dalam hal ini, para tenaga kerja/tenaga kerja cadangan dapat dipekerjakan atau diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan efisiensi para pemilik usaha/modal.” (Izzati, Fathimah Fildzah. Pekerja Lepas dalam Teks dalam Panduan Kontrak Kerja Freelancer. SINDIKASI: 2019)

Perkembangan teknologi yang kemudian memunculkan wacana mengenai ekonomi digital dan Revolusi Industri 4.0 menjustifikasi fleksibilitas ini. Relasi-relasi kerja baru—atau dalam wacana perburuhan global disebut *future of work*, menempatkan fleksibilitas sebagai model utama yang mengaburkan relasi kerja.

“[...] pengaburan hubungan kerja juga diciptakan secara terstruktur melalui wacana-wacana yang muncul seiring dengan berkembangnya LMF di era neoliberalisme. Wacana-wacana seperti *entrepreneurship*/kewirausahaan, “*partnership*” atau “kemitraan” kemudian menciptakan ilusi di seputar hubungan kerja di dalam sistem kerja fleksibel, bahwa pekerja adalah “mitra” dari pemberi kerja (Cockayne, 2016). Padahal, tidak ada yang setara dari hubungan antara pekerja dan pemberi kerja/pengusaha.” (ibid.)

Model-model relasi kerja yang pendek, tidak menentu, serta hanya berdasarkan permintaan menjadi ciri utama dalam relasi kerja baru ini, atau dikenal dengan beberapa istilah seperti *gig economy* atau *on-demand economy*. Sebagai istilah itu berasal, kerja dalam *gig economy* mensyaratkan waktu yang singkat dan ikatan yang pendek untuk satu pemberi kerja. Selain itu, si pekerja memperoleh upah hanya berdasarkan “*gig*” yang dia lakukan dan bekerja

hanya berdasarkan permintaan ("*demand*"), serta seringkali diikuti dengan kaburnya relasi antara pekerja dan pemberi kerja, seperti yang terjadi pada pengemudi ojek *online*, penerjemah, produser, atau profesi lainnya yang diikat dengan relasi sebagai mitra tanpa posisi yang seimbang. Sehingga, tak aneh ketika diskursus yang muncul pun mempertanyakan: apakah *gig economy* menjadikan kita semua sebagai *freelancer*?

Hingga Agustus 2018 saja, misalnya, SINDIKASI mencatat setidaknya 61% anggota SINDIKASI berada dalam ikatan kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang berarti bukan dalam ikatan kerja tetap. Menjadi pekerja tetap menjadi hal yang paling jarang terjadi terutama di pekerja berusia 30 tahun ke bawah, menunjukkan moda kerja khas *gig economy* semakin umum diterapkan.

Padahal, romantisasi kebebasan yang diiming-imingi dari kerja "*independen*" ini hanya mempertegas kerentanan karena absennya perlindungan yang tersedia. Riset SINDIKASI di 3 kota pada 2019 misalnya, menunjukkan sejumlah data berikut:

- a. 77% pekerja lepas tidak bergabung dalam serikat
- b. 59% bekerja tanpa adanya perjanjian kerja yang jelas/kontrak kerja

Hal ini kemudian berujung pada pembayaran telat atau tidak dibayar (sebanyak 86%) dan tidak punya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (93%).

Bank Dunia dalam World Development Report mereka di tahun 2019 “The Changing Nature of Work” mengamini ini dan mendorong fleksibilitas menjadi arus utama model relasi kerja secara global dengan perkembangan teknologi sebagai dalihnya. Hal ini disambut baik oleh negara-negara yang beroperasi dengan mode *state-capitalism*, termasuk Indonesia. Salah satu contohnya adalah wacana Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang bahkan masih dibahas oleh DPR di tengah status darurat kesehatan. Padahal, kerentanan dan ketidakpastian kerja yang kita hadapi saat ini seperti sedang mengintip kekacauan yang akan kita hadapi ketika Omnibus Law RUU Cilaka berhasil disahkan: relasi kerja kontrak dapat berlaku seumur hidup, wacana upah per jam tanpa upah minimum sebagai jaring pengaman, serta hilangnya perlindungan bagi pekerja.

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

SERIKAT
SINDIKASI

2020

Sejumlah kebijakan yang diambil juga masih belum bisa tepat sasaran. Investasi dan pengusaha masih dijadikan sasaran utama. Karenanya, kami melihat bahwa perlindungan bagi kelas pekerja—yang adalah mayoritas dari penduduk Indonesia—masih belum menjadi prioritas.

II. UNTUK BISA BERTAHAN HIDUP, KITA BUTUH LEBIH DARI SEKADAR *GIMMICK*

Pada masa pandemi ini, semua mata warga tertuju pada para petugas negara: respon dan kebijakan apa yang diambil untuk bisa

menyelamatkan warga negaranya. Namun, kegelisahan massal telah dimulai dengan pernyataan-pernyataan antisains, kemudian dilengkapi dengan kesimpangsiuran data kasus, sekaligus rendahnya perlindungan bagi tenaga kesehatan yang berada di garda depan. Kondisi ini kemudian semakin diperparah dengan kecenderungan pemerintah untuk mempertentangkan penyelamatan ekonomi dengan upaya penyelamatan manusia, serta terjebak dalam harapan palsu terhadap *trickle down economy*. Hal ini nampak dari motif-motif berbagai kebijakan yang diambil selama pandemi ini masih berorientasi pada investasi dan pemilik modal. Belum lagi, sejumlah pilihan yang diambil menunjukkan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Misalnya saja pada Perppu No.1/2020 yang konon dimaksudkan untuk merespon COVID-19. Alih-alih berfokus pada persoalan kesehatan dan berpegang pada UU No. 6/2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan, Perppu ini dikeluarkan untuk “menjaga stabilitas sistem keuangan” dari “ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau sistem keuangan”. Perppu ini memfokuskan stabilitas ekonomi justru dengan “melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya” (Pasal 11 No 2). Selain itu, jika kita melihat anggaran yang digunakan, justru mengambil “dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan” (Pasal 2 No. 1 butir e), sementara anggaran infrastruktur dan ibukota negara tidak disentuh sama sekali.

Dari aspek ketenagakerjaan secara khusus, upaya untuk perlindungan coba dilakukan lewat Surat Edaran Kemnaker RI No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Akan tetapi, kami melihat bahwa Pemerintah justru membuka ruang bagi pengusaha mengurangi upah sebagaimana tertuang dalam Poin II.4 yang berbunyi: "Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh."

Kementerian Ketenagakerjaan tidak sungguh-sungguh melindungi pekerja dari serangkaian pelanggaran ketenagakerjaan dengan alasan pandemi COVID-19 seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pemotongan gaji tanpa kesepakatan bersama, serta dirumahkan tanpa pemberian gaji sama sekali. Belum lagi, sejumlah pekerja juga masih dipaksa masuk tanpa memiliki perlindungan apapun. Meningkatkan angka pekerja yang terdampak COVID-19 melalui kanal pendataan Disnaker masih belum memiliki kejelasan tindak lanjut, terutama bagi mereka yang tidak memperoleh haknya. Selain itu, pelanggaran terhadap K3 di lingkungan kerja juga belum terlihat ditingkatkan dalam kondisi yang berbahaya bagi kesehatan ini.

Kebijakan lain yang perlu direspon secara kritis adalah Kartu Prakerja, yang saat kertas posisi ini selesai, telah resmi diluncurkan (pada 11 April 2020). Dengan menjanjikan insentif sebesar Rp2.400.000 untuk 4 bulan (atau Rp600.000/bulan) bersama insentif pelatihan senilai Rp1.000.000 untuk setiap pekerja.

Pemerintah Indonesia memusatkan jawaban dari krisis ketenagakerjaan pada kartu sakti ini. Besaran bantuan langsung dalam Kartu Prakerja dalam kondisi ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Pasalnya, jika kita merujuk pada komponen makanan dan minuman sebagai salah satu standar Kebutuhan Hidup Layak yang diatur dalam Peraturan Menakertrans No.13/2012 mengenai Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, seorang pekerja lajang di Jakarta membutuhkan setidaknya Rp914.483,00 untuk pemenuhan asupan gizi sekitar 3.000 kalori/bulan (di luar kebutuhan hidup dasar lainnya).

Sementara itu, mengikuti pelatihan yang setara dengan Rp1.000.000 juga tidak bisa menjamin memperoleh pekerjaan di tengah meredupnya perekonomian akibat pandemi ini—belum lagi untuk sejumlah pelatihan keahlian yang tidak bisa dilakukan secara daring karena kebutuhan interaksi fisik atau alat/perangkat kerja khusus. Insentif pelatihan sebesar Rp1.000.000 dan survei kerja Rp150.000 yang dibayarkan ke lembaga pelatihan semestinya bisa dialokasikan untuk menjadi dana bantuan tunai/insentif seluruhnya atau dialokasikan untuk menjadi subsidi gaji untuk menjamin peserta memiliki pekerjaan.

Banyak aspek dari sejumlah kebijakan tersebut yang butuh untuk bisa dimaksimalkan efektivitasnya agar bisa tepat sasaran: yakni pada kelompok yang paling rentan.

29

Memang, respon terhadap krisis ini menjadi tanggung jawab sosial bersama. Meski demikian, solidaritas yang muncul dan terjaga di masyarakat tidak bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk angkat tangan. Akuntabilitas petugas negara menjadi penting untuk ditagih saat ini. Pemerintah semestinya mulai bisa berpikir visioner dan realistis, bahwa keberlangsungan ekonomi nasional justru bergantung pada pasar tenaga kerja—termasuk para pekerja informal.

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

SERIKAT
SINDIKASI

2020

III. *REBOUND* EKONOMI JUSTRU BERGANTUNG PADA PARA PEKERJA

Hingga 4 April 2020, Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta mencatat ada 162.416 pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan tanpa pesangon atau upah¹. Organisasi Perburuhan International (ILO – International Labour Organization) sendiri memprediksi pandemi ini akan berdampak pada hilangnya 6,7% jam kerja secara global pada kuartal kedua 2020 atau setara dengan 195 juta pekerja purnawaktu, dengan 7,2% dari kasus tersebut terjadi di wilayah Asia-Pasifik (125 juta pekerja purnawaktu)². Data ini tentunya hanya permukaan dari keseluruhan pukulan terhadap tenaga kerja, karena hanya mencatat

¹TEMPO. Ribuan Pekerja di Jakarta Kena PHK Selama Pandemi Corona. <https://metro.tempo.co/read/1328262/ribuan-pekerja-di-jakarta-kena-phk-selama-pandemi-corona/full&view=ok>. Diakses pada 6 April 2020.

² International Labour Organization. COVID-19 causes devastating losses in working hours and employment. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm. Diakses pada 11 April 2020.

para pekerja formal. Sementara, pekerja informal seringkali luput dari pendataan, padahal sektor informal mendominasi tenaga kerja di Indonesia hingga Agustus 2019, yakni sebesar 70,49 juta orang (dibandingkan pekerja formal yang hanya 56,02 juta) menurut Badan Pusat Statistik.

Pada saat ini, Pemerintah harus bisa mulai keluar dari jebakan kebijakan yang masih berorientasi pada trickle down effect atau kepercayaan bahwa dengan memberi stimulus pada mereka yang berada di kelas atas atau berpendapatan sangat tinggi dapat mendistribusikan kesejahteraan pada kelas pekerja yang ada di bawahnya atau berpendapatan rendah. Sementara, pada saat krisis semacam ini, kemungkinan yang terjadi justru adalah para pemilik modal memilih untuk mengamankan kapitalnya agar bisa tetap terakumulasi di sirkuit kapital/sektor lain atau pada waktu yang lain, sehingga stimulus yang diberikan justru tidak akan merembes pada kelas pekerja. Meningkatnya aduan pelanggaran ketenagakerjaan yang diterima oleh SINDIKASI dan berbagai serikat buruh lain justru mempertegas bahwa stimulus ke pengusaha tidak menjamin pekerja tetap mendapatkan penghidupan.

Padahal, kita perlu mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia justru disokong oleh belanja rumah tangga³. Tanpa kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar rumah tangga, perekonomian Indonesia akan ambrol dengan sendirinya. Hal ini didukung pula dengan

³Kontan. Konsumsi rumah tangga masih jadi pendorong pertumbuhan ekonomi semester I 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/konsumsi-rumah-tangga-masih-jadi-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-semester-i-2020?page=all>. Diakses pada 11 April 2020.

pernyataan ILO yang mencatat bahwa dampak ekonomi akibat dari pandemi ini bukan cuma pada persoalan pasokan (*supply*) namun juga permintaan (*demand*)⁴.

Melindungi pekerja dan keluarga mereka dari risiko penularan perlu menjadi prioritas utama. Mengukur sisi permintaan (*demand*) dengan melindungi mereka yang menghadapi kehilangan pendapatan karena tertular virus atau karena aktivitas ekonominya berkurang menjadi hal yang sangat krusial untuk menstimulasi ekonomi. Melindungi pendapatan juga dapat memitigasi terjadinya penghalangan terhadap keterbukaan terhadap potensi infeksi, terutama di antara pekerja yang sudah berpendapatan rendah atau pekerja yang telah berada dalam posisi lebih rentan. (ILO, 2020)

Karenanya, menjadi penting agar Pemerintah juga menempatkan pekerja sebagai prioritas secara langsung (selain tentunya, subsidi Kesehatan sebagai nomor satu), yakni dengan mempertimbangkan realokasi anggaran yang berfokus pada: peningkatan jaminan sosial dan kesehatan yang merata bagi kelas pekerja, terutama pekerja informal dan pekerja rentan (perempuan, orangtua tunggal, pekerja difabel, dan sejenisnya), terlebih lagi bagi pekerja yang berpotensi atau bahkan sudah terinfeksi; serta subsidi gaji untuk memastikan agar si pekerja tidak kehilangan pekerjaannya dan mendapatkan sumber penghidupan. ■

31

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

SERIKAT
SINDIKASI

2020

⁴ILO. Why Are Labour Market Important?. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739033/lang-en/index.htm. Diakses 11 April 2020.

REKOMENDASI

Di tengah-tengah masa sulit ini, keterlibatan setiap pihak menjadi penting, terutama pemerintah sebagai petugas negara. Solidaritas antarpekerja bukan berarti menganulir tanggung jawab negara untuk bisa melindungi warganya. Oleh karena itu, SINDIKASI merekomendasikan sejumlah tawaran mekanisme perlindungan bagi pekerja, khususnya pekerja industri media dan kreatif, bagi masing-masing stakeholders sebagai berikut:

I. PEMERINTAH

Pada saat krisis semacam ini, pemerintah seharusnya bisa mengambil langkah yang tepat dan strategis, termasuk untuk memprioritaskan kelas pekerja. Hal terpenting dari pemerintah bukan cuma persoalan ketersediaan dan kemampuan sumber daya, melainkan komitmen akan itikad politik yang bisa memberikan prioritas yang tepat. Negara harus bisa memberikan perlindungan yang berkeadilan bagi warganya.

1. Pemerintah Pusat harus bisa mengubah sebagian skema program bantuan yang ada agar lebih tepat sasaran dan tepat guna. Alih-alih untuk pelatihan online—yang tidak menjamin penerimaan kerja karena industri loyo—anggaran Kartu Prakerja seharusnya

dapat dikucurkan seluruhnya menjadi bantuan langsung tunai bagi pekerja yang terdampak COVID-19.

2. Menyubsidi rakyat, bukan konglomerat dengan mengalokasikan anggaran belanja non-esensial di berbagai badan pemerintahan untuk: anggaran kesehatan dan subsidi tenaga kerja (bukan hanya memberikan stimulus bagi perusahaan). Pemerintah harus bisa berpikir maju dengan tidak terjebak dalam kerangka berpikir trickle down economy: bahwa jika pengusaha disubsidi, maka akan terjadi perpanjangan tangan subsidi bagi pekerja. Dengan lemahnya pengawasan dan sanksi di perusahaan terutama di saat krisis ini, yang ada justru malah potensi pencurian subsidi dari perusahaan—sementara pekerja yang posisinya lebih rentan akan semakin tidak memperoleh bantuan apa-apa.
3. Kementerian dan lembaga negara harus memperbanyak skema bantuan langsung dengan anggaran yang ada kepada kelompok masyarakat terdampak sesuai bidang kerja masing-masing lembaga
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus bisa berinovasi untuk mengakomodasi secara khusus pekerja di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif agar pekerja bisa mendapatkan sumber pendapatan alternatif/ subsidi gaji. Kedua kementerian tersebut

seharusnya tidak hanya menggantungkan nasib pekerja di bidang-bidang tersebut hanya pada skema tunggal berupa Program Keluarga Harapan atau Kartu Prakerja. Misalnya saja, anggaran kementerian dapat dialokasikan menjadi Dana Darurat Seniman/Pekerja Kreatif untuk bisa menyalurkan modal untuk memproduksi karya bagi pekerja seni/budaya/kreatif yang dalam posisi rentan agar mereka dapat menjual karya tersebut sebagai pemasukan; atau mengalokasikan anggaran kementerian untuk menyewa sementara hasil karya si kreator—dimana kementerian dapat berperan untuk melakukan distribusi karya kreatif lokal ke jaringan kementerian agar pekerja rentan dapat memperoleh pemasukan; maupun membuka kanal Dana Darurat Seniman/Pekerja Kreatif untuk bisa menyalurkan dana bantuan langsung tunai pekerja pekerja yang paling terdampak.

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus bisa bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk dapat memperoleh pendataan yang jelas mengenai dampak pandemi ini terhadap tenaga kerja di bidang budaya dan ekonomi kreatif, sekaligus untuk bisa menagih pemenuhan hak bagi pekerja di bidang budaya dan ekonomi kreatif. Hal ini diperlukan karena mayoritas pekerja di bidang budaya, seni, dan ekonomi kreatif merupakan pekerja informal yang tidak memiliki pendataan jelas oleh pemerintah.

6. Kementerian Ketenagakerjaan RI harus bisa mengutamakan fungsi pengawasan dan sanksi dan memprioritaskan perlindungan pekerja. Data-data PHK dan pelanggaran ketenagakerjaan yang dihimpun di setiap Disnaker harus bisa menjadi lebih dari sekadar data, melainkan menjadi alat untuk bisa menyusun kebijakan yang segera untuk bisa melindungi pekerja.

35

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

7. Kemenaker RI harus melibatkan serikat-serikat buruh/pekerja dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada buruh dan pekerja selama pandemi COVID-19.

SERIKAT
SINDIKASI

2020

II. PERUSAHAAN

Pandemi ini memang memberikan dampak besar bagi beragam aktivitas ekonomi, meski demikian, bukan berarti pekerja/serikat pekerja tidak memiliki hak untuk bisa memperoleh haknya dalam kondisi krisis ini. Justru, hak-hak itulah yang dapat menjadi pegangan bagi pekerja semasa krisis. Karenanya, kami merekomendasikan hal berikut bagi perusahaan:

1. Mematuhi regulasi ketenagakerjaan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, sekaligus memegang komitmen untuk membuka ruang dialog yang seimbang dengan pekerja dan serikat pekerja sebelum mengambil keputusan apapun yang akan berdampak pada pekerja akibat pandemi COVID-19, terutama untuk memastikan agar Pemutusan Hubungan Kerja tidak terjadi.

2. Karenanya, perusahaan harus taat pada prinsip transparansi dan membuka laporan keuangan perusahaan pada pekerja atau serikat pekerja, serta memberi ruang bagi pekerja atau serikat pekerja untuk bernegosiasi atas haknya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang riil.
3. Karena tenaga kerja merupakan komponen terpenting bagi keberlanjutan bisnis, maka perusahaan harus bisa mengambil keputusan inovatif berupa redistribusi gaji, yakni dengan menekan gaji pegawai di level-level tertinggi agar dapat menjaga nilai gaji pekerja di level terbawah.

III. PENGUSAHA KECIL/MENENGAH DAN PEMBERI KERJA INDIVIDUAL

Krisis COVID-19 menjadi pukulan yang jauh lebih besar bagi usaha kecil dan menengah dibanding perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, kami merekomendasikan:

1. Pengusaha kecil/menengah perlu melihat pekerja sebagai roda utama keberlangsungan usaha alih-alih menempatkannya sebagai beban. Oleh karena itu, pekerja harus bisa dilibatkan secara demokratis dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk untuk mencari cara agar hak-hak pekerja bisa tetap terpenuhi.

2. Pengusaha kecil/menengah harus bisa memaksimalkan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia menjadi kesempatan untuk bisa merestrukturisasi anggaran usaha agar dapat memenuhi hak-hak pekerja, sebab pekerjalah yang dapat memungkinkan usaha bisa tetap bertahan selama krisis.

37

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

3. Pemberi kerja individual harus dapat menyadari bahwa ini merupakan saat yang sulit juga bagi pekerja, terutama pekerja lepas. Karenanya, pemberi kerja individual harus dapat menyediakan perjanjian kerja yang jelas (termasuk kontrak kerja sebagai contoh) dengan ruang negosiasi yang seimbang. Pembayaran uang muka (DP) serta pelunasan yang tepat waktu dan penambahan upah untuk kerja tambahan di luar perjanjian adalah bentuk komitmen untuk menghargai para pekerja lepas. Apabila Anda merasa puas dengan pekerjaan freelancer yang Anda pekerjakan sementara Anda sedang tidak bisa memperkerjakannya saat ini, promosikan jasanya pada jejaring Anda, sehingga membuka peluang bagi pekerja lepas tersebut untuk memperoleh pekerjaan.

SERIKAT
SINDIKASI

2020

III. PEKERJA LEPAS DI INDUSTRI MEDIA DAN KREATIF

Sebagaimana terpaparkan dalam kertas posisi ini, pekerja lepas di industri media dan kreatif mengalami kerentanannya tersendiri. Berikut sejumlah rekomendasi kami:

1. Berserikat dan berjejaringlah dengan sesama pekerja lintas subsektor untuk dapat bisa saling mendukung satu sama lain. Bergabung dengan serikat pekerja dapat membantu pekerja lepas untuk bisa memahami haknya, mendapat pendampingan ketika hak tersebut dilanggar, serta membuka kesempatan untuk dapat memperoleh informasi pekerjaan atau kesempatan berkolaborasi untuk menambah pemasukan. Berserikat juga dapat mempermudah pekerja lepas untuk mengakses sejumlah upaya jaring pengaman #rakyatbanturakyat yang diinisiasi oleh serikat pekerja.
2. Meski dalam keadaan yang sulit dan krisis, pekerja lepas harus bisa tetap menyadari hak-haknya. Keadaan krisis seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengompromi pemenuhan hak. Para pekerja lepas harus bisa mengutamakan keselamatan dan kesehatan apabila harus menjalani kerja, serta memastikan adanya perjanjian kerja yang jelas sejak awal melalui kontrak kerja (termasuk terkait pembayaran kerja serta kebijakan biaya pembatalan (cancellation fee)). Pekerja lepas dapat menggunakan Kontrak Kerja Freelancer yang disusun oleh SINDIKASI untuk menjadi panduan.
3. Kolektivitas menjadi hal penting bagi pekerja lepas saat ini. Saling berbagi sumber daya dan informasi (baik itu pekerjaan, hibah, project, dan lainnya) akan membantu pekerja lepas saling mendukung satu sama

lain. Dengan demikian, suara kolektif bisa terbentuk. Selain memperkuat daya tawar di hadapan pemberi kerja, suara kolektif pekerja lepas ini juga menjadi modal kuat untuk advokasi kebijakan agar mekanisme perlindungan dapat dilakukan oleh pemerintah.

39

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

IV. PEKERJA INDUSTRI MEDIA DAN KREATIF SECARA UMUM

Selain pekerja lepas, kerentanan dan ketidakpastian juga dihadapi oleh pekerja industri media dan kreatif yang memiliki relasi kerja tetap atau kontrak. SINDIKASI memiliki sejumlah rekomendasi:

SERIKAT
SINDIKASI

2020

1. Mengutamakan kolektivitas dan solidaritas di antara pekerja. Apabila rekan kerjamu mengalami masalah, bergeraklah bersama rekan-rekan kerja yang lain untuk membelanya. Apabila kalian menghadapi persoalan ketenagakerjaan berbarengan, selesaikanlah atas nama kolektif alih-alih hanya menyelamatkan diri sendiri. Bergabung dalam serikat akan dapat membantu hal ini, termasuk untuk memperoleh pendampingan untuk melakukan negosiasi agar hakmu dapat terpenuhi.
2. Selain itu, pekerja industri media dan kreatif juga perlu memelihara ekosistem yang sehat dalam krisis ini. Misalnya, dengan saling berbagi informasi pekerjaan, berbagi

pekerjaan, atau saling mempromosikan jasa/keahlian sesama pekerja dapat mendorong iklim yang lebih sehat dan saling mendukung semasa pandemi.

MENGUBUR
PUNDI DI
TENGAH
PANDEMI

SERIKAT
SINDIKASI

2020

3. Kerentanan yang dihadapi pekerja di sektor media dan ekonomi kreatif beragam tingkatannya. Para pekerja yang masih bisa memiliki pekerjaan dan mendapat upah penuh perlu mengupayakan bantuan bagi teman-teman pekerja yang kehilangan pekerjaan, misalnya dengan distribusi uang tunai atau bantuan lain. SINDIKASI sedang mematangkan mekanisme distribusi antarpekerja ini.
4. Selain di dalam sektor sendiri, pekerja industri media dan kreatif juga perlu memiliki solidaritas kelas dengan pekerja dari sektor lain—yang bisa jadi kondisinya lebih rentan lagi—misalnya pekerja manufaktur, pekerja garmen, pengemudi ojek, karyawan hotel, dan lain sebagainya. Melakukan kompilasi pelanggaran ketenagakerjaan dan mendorong advokasi bersama, serta saling berbagi sumberdaya dapat menjadi langkah yang baik untuk saling mendukung. Selain itu, dengan berkolektif lintas sektor, maka daya tawar pekerja bisa semakin kuat dalam mengupayakan mekanisme perlindungan yang menyeluruh. ■



SINDIKASI
62-811-166-2708

 Serikat SINDIKASI

 @SINDIKASI_

 @serikatsindikasi

serikat@sindikasi.org

SINDIKASI.ORG